



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Blb

Pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SAHRU MASKUR, umur 39 tahun, agama , pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, alamat Komp. Griya Sakinah Polda Gunung Jati Rt.05/rw.10, Desa Cileunyi Kulon, Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudi Kosasih, S.Sy., M.H., advokat/penasehat hukum dari SAHRU MASKUR yang berkantor di Bukit Indah Regency No. 24 desa Jatiendah kec. Cilengkrang Kab. Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019 sebagai Penggugat;

Dan

SIGIT DWI PRASETYO, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Komplek Villa Pajajaran permai Blok B No.08 Desa cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung., Desa Cileunyi Kulon, Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Syihabuddin, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 27 Des. 2022 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Dalam perkara perdata No. 267/Pdt.G/2022/Pn.Blb

Untuk Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Desember 2022, dalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung telah dibuat kesepakatan perdamaian antara :

Nama : **SAHRU MASKUR**

NIK : 3204052909840004

TTL : Brebes, 29-09-1984

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Alamat : Komp. Griya Sakinah Polda Gunung Jati Rt.05/rw.10

Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini disebut -----

Penggugat,

Dengan:

Nama : **SIGIT DWI PRASETYO**

Pekerjaan : Wiraswasta

alamat : Komplek Villa Pajajaran permai Blok B No.08 Desa cileunyi
Wetan

Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Dalam perkara ini disebut sebagai-----

Tergugat

Menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.
2. Bahwa Tergugat mengakui telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp. 649.700.000 (enam ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibangun rumah milik Penggugat namun oleh tergugat rumah tersebut tidak diselesaikan dengan baik;
3. Bahwa, berdasarkan kesepakatan perdamaian ini baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama menghitung sisa uang yang tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk membangun rumah Penggugat, dengan nilai kerugian yang harus dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp. 467.848.500 (empat ratus enam puluh tujuh delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa Tergugat sanggup untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut diatas dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani.
5. Bahwa sebagai jaminan itikad baik Tergugat tersebut, dengan ini Tergugat sanggup untuk menyerahkan jaminan berupa :
 - a. tanah dan bangunan yang beralamat di Komplek Villa Pajajaran Permai Blok B No.08 Desa cileunyi Wetan kabupaten Bandung sebagaimana sertifikat hak milik SHM no.1598 tanggal 08 februari 2008 an. Sigit Dwi Prasetyo;
 - b. Tanah kosong seluas 364 m2 yang terletak di Desa Sukasirna rasa rt.03 rw.12 Desa rancakalong kecamatan rancakalong kab. Subang



6. Bahwa, selanjutnya untuk mengikatkan diri kedua belah pihak dalam jaminan sebagaimana point 5 (lima) huruf a diatas, dalam waktu maksimal 3 X 24 jam setelah kesepakatan ini ditanda tangani, baik penggugat maupun tergugat akan membuat sementara PPJB (perjanjian pengikatan jual beli) di hadapan notaris. Dan untuk point 5 (Lima) huruf b, dalam waktu maksimal 3 X 24 jam setelah kesepakatan ini ditanda tangani, baik penggugat maupun Tergugat akan langsung membuat AJB (akta Jual Beli)
7. Bahwa, bila dikemudian hari jika Tergugat lalai memenuhi ketentuan point 4 diatas maka selanjutnya kedua belah pihak akan melanjutkan proses peralihan hak atas objek jaminan diatas dan selanjutnya secara sukarela Tergugat akan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak Penggugat;
8. Bahwa, Tergugat menjamin keabsahan dan kepemilikan atas kedua objek tersebut, dan bilamana kondisi objek-objek tersebut sedang dalam jaminan pihak lain ataupun sedang dalam proses angsuran, maka Tergugat menjamin keamanan dan kelancaran terkait proses cicilan dan/ataupun hal lainnya kepada pihak ketiga

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dua rangkap masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan perjanjian ini telah dibaca serta dipahami oleh kedua belah pihak, dan para pihak menyatakan :

Tunduk dan patuh terhadap seluruh isi perjanjian perdamaian ini;

Penggugat Sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor Pengadilan Negeri Bale Bandung

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 455.000,-00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman,SH.,MH dan Nurhayati Nasution,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 22 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.

1.	Biaya Panggila Gugatan	
	Rp.30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.75.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp.10.000,-
4.	Biaya Materai	Rp.10.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp.30.000,-
6.	Biaya Panggilan Sidang	
	Rp.300.00,-	
Jumlah	Rp.455.000,-	